

ABSTRAK

Bantuan hukum memiliki kaitan yang erat dengan tahanan dan Rumah Tahanan Negara (rutan) karena hak atas bantuan hukum adalah salah satu hak dasar yang harus diberikan kepada setiap orang, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum atau sedang ditahan di rumah tahanan. Dimana, tentang bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Oleh sebab itu rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan Pasal 7(f) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 terkait pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan dan bagaimana dampak yuridis sosiologis pemberian bantuan hukum terhadap tahanan di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Bangkalan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan terjun langsung ke objek penelitian yakni di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, penerapan Pasal 7(f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Perasyarakatan Terkait Pemenuhan Hak Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tahanan adalah bantuan hukum dapat diberikan kepada tahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 22 Tahun 2022. Kedua, Dampak Yuridis Sosiologis Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Tahanan adalah dengan adanya bantuan hukum, kualitas proses peradilan dapat meningkat. Penasihat hukum yang kompeten dapat membantu mengidentifikasi kesalahan prosedural, menyusun argumen yang lebih baik, dan bantuan hukum dapat menyebabkan perubahan dalam hubungan sosial dan peran kelompok tertentu yang sebelumnya terpinggirkan dapat memperoleh pengakuan yang lebih besar dalam masyarakat setelah memperoleh keadilan hukum.

Kata Kunci : Hak Tahanan,Bantuan Hukum,Rumah Tahanan

ABSTRACT

Legal aid is closely related to detention and state detention centers (remand centers) because the right to legal aid is one of the basic rights that must be given to everyone, including those who are undergoing legal proceedings or are being detained in detention centers. Where, legal aid itself is regulated in Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. Therefore, the formulation of the problem is how to apply Article 7(f) of Law Number 22 of 2022 regarding the provision of legal assistance to detainees in the Class IIB Bangkalan State Detention Center and what is the sociological juridical impact of providing legal assistance to detainees in the Class IIB Bangkalan State Detention Center .

The method used in this research is the sociological juridical method, which is a research approach that aims to gain legal knowledge empirically. This approach was carried out by going directly to the research object, namely the Bangkalan Class IIB State Detention Center.

The results of the research show firstly, the application of Article 7(f) of Law Number 22 of 2002 concerning Corrections Regarding the Fulfillment of the Right to Provide Legal Assistance to Prisoners is that legal assistance can be provided to prisoners in the Bangkalan Class IIB State Detention Center in accordance with the provisions in Law Number 22 of 2022. Second, the Sociological Juridical Impact of Providing Legal Aid to Detainees is that with legal aid, the quality of the judicial process can increase. Competent legal counsel can help identify procedural errors, construct better arguments, and legal assistance can lead to changes in social relations and the role of certain previously marginalized groups can gain greater recognition in society after obtaining legal justice.

Keywords: *Prisoner's Rights, Legal Aid, Detention Center*